



PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus-LH / 2018 /PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anak Agung Gede Raka Purnawan
2. Tempat lahir : Gianyar
3. Umur/Tanggal lahir : 51/24 Februari 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Padang Tegal Mekar Sari, Kel Ubud, Kecamatan Ubud, Kab. Gianyar
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Swasta

Tidak ada Penahanan

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 14 Mei 2018 Nomor Reg.Perk PDM – 26/ GIANY/05.2018 terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA PURNAWAN pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Padang Tegal Mekarsari, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa yang memiliki hobi memelihara burung telah membeli 3 (tiga) ekor burung jalak putih di Komunitas Kicau Mania melalui media sosial Facebook dengan harga Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) per ekornya, dengan ciri-ciri: paruh warna kuning, mata hitam, lis mata kuning, kepala warna putih, leher warna putih, badan warna putih, dada warna putih, sayap warna putih dan hitam, punggung warna abu, ekor warna hitam ujungnya putih, kaki warna kuning, selanjutnya ketiga ekor burung jalak putih yang Terdakwa beli tersebut diantarkan oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal kepada Terdakwa di sebelah barat patung bayi di daerah Sakah, Sukawati, Kabupaten Gianyar, kemudian ketiga ekor burung jalak putih tersebut Terdakwa masukkan ke dalam satu buah sangkar kayu warna coklat dengan ukuran 40cm x 40cm dan digantung di halaman rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa memelihara 3 (tiga) ekor burung Jalak Putih tersebut dengan memberi makan senrat, Jangkrik dan buah buahan serta air minum setiap hari; Bahwa 3 (tiga) ekor burung Jalak Putih yang dipelihara oleh Terdakwa adalah jenis burung jalak putih/kaleng putih dengan bahasa latin *Sturnus melanopterus*, termasuk satwa yang dilindungi sesuai yang tertuang dalam PP 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dengan daftar nomor urut 153;

Bahwa Terdakwa tidak melaporkan 3 (tiga) ekor burung Jalak Putih tersebut kepada kantor Balai Konservasi dan sumber Daya Alam Bali sehingga saat petugas kepolisian Resor Gianyar yaitu saksi I DEWA MADE JANAYASA, SH., dan I KADEK KERTA YOGA, SH. melakukan pengamanan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin ataupun dokumen resmi dari pihak berwenang terkait asal usul 3 (tiga) ekor burung Jalak Putih tersebut, sehingga Terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) ekor burung Jalak Putih dan 1 (satu) buah sangkar kayu warna coklat ukuran 40 cm x 40 cm diamankan ke Polres Gianyar untuk diproses menurut hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang Undang NO. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

ATAU

KEDUA:

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-LH/2018/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA PURNAWAN pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa di Banjar Padang Tegal Mekarsari, Kelurahan Ubud, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, karena kelalaiannya menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa yang memiliki hobi memelihara burung telah membeli 3 (tiga) ekor burung jalak putih di Komunitas Kicau Mania melalui media social Facebook dengan harga Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu rupiah) per ekornya, dengan ciri-ciri : paruh warna kuning, mata hitam, lis mata kuning, kepala warna putih, leher warna putih, badan warna putih, dada warna putih, sayap warna putih dan hitam, punggung warna abu, ekor warna hitam ujungnya putih, kaki warna kuning, selanjutnya ketiga ekor burung jalak putih yang Terdakwa beli tersebut diantarkan oleh seseorang yang tidak Terdakwa kenal kepada Terdakwa di sebelah barat patung bayi di daerah Sakah, Sukawati, Kabupaten Gianyar, kemudian ketiga ekor burung jalak putih tersebut Terdakwa masukkan ke dalam satu buah sangkar kayu warna coklat dengan ukuran 40cm x 40cm dan digantung di halaman rumah Terdakwa; Bahwa Terdakwa memelihara 3 (tiga) ekor burung Jalak Putih tersebut dengan memberi makan sentrat, Jangkrik dan buah buahan serta air minum setiap hari; Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa 3 (tiga) ekor burung Jalak Putih yang dipelihara oleh Terdakwa adalah jenis burung jalak putih/kaleng putih dengan bahasa latin *Sturnus melanopterus*, termasuk satwa yang dilindungi sesuai yang tertuang dalam PP 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dengan daftar nomor urut 153 sehingga saat petugas kepolisian Resor Gianyar yaitu saksi I DEWA MADE JANAYASA, SH., dan I KADEK KERTA YOGA, SH., melakukan pengamanan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin ataupun dokumen resmi dari pihak berwenang terkait asal usul 3 (tiga) ekor burung Jalak Putih tersebut, sehingga Terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) ekor burung Jalak Putih dan 1 (satu) buah sangkar kayu warna coklat ukuran 40 cm x 40 cm diamankan ke Polres Gianyar untuk diproses menurut hukum.

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-LH/2018/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 40 ayat (4) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang Undang NO. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*;

Menimbang, bahwa dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 28 Agustus 2018 No.Reg. Perk : PDM - 26/GIANY/05.2018, Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar agar menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA PURNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja memiliki, memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup* sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang Undang NO. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya* sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA PURNAWAN selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) ekor burung Jalak Putih;
Dikembalikan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali.
 - 1 (satu) buah sangkar kayu warna coklat dengan ukuran 40cm x 40cm.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon kehadapan Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan terdakwa tersebut kemudian Penuntut Umum tetap pada repliknya, demikian juga Terdakwa tetap pada Dupliknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan Nomor 71 /Pid. B / LH /2018 /PN Gin tanggal 27 September 2018 , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anak Agung Gede Raka Purnawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja Menangkap dan Memelihara Satwa yang Dilindungi dalam Keadaan Hidup”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2(Dua) Bulan dan pidana denda sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat membayar denda diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa hukuman pidana penjara itu tidak akan dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan 6(Enam) Bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) ekor burung Jalak Putih;
Dirampas untuk Negara dengan cara diserahkan Kepada Balai Konservasi Wilayah Bali;
 - 1 (satu) buah sangkar kayu warna coklat dengan ukuran 40cm x 40cm;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(Lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 3 Oktober 2018, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 71/ Akta Pid.B / LH/2018/PN Gin Permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar kepada Terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pemberitahuan tanggal 5 Oktober 2018 Nomor : 70/ Pid.B/LH/2018/ PN Gin , sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding dari Penuntut Umum tersebut, lalu Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 10 Oktober 2018 ; Serta diterima pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 10 Oktober 2018 ,Kemudian memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan dengan cara saksama

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-LH/2018/PTDPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2018 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali, maka Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar (*Inzage*) sebagaimana dalam surat pemberitahuan kepada Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing tanggal 10 Oktober 2018 dan kepada Terdakwa Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Gin ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan alasan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa kami selaku Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar atas putusan pemidanaan terhadap terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA PURNAWAN, kecuali terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan (ringannya pidana penjara yang dijatuhkan), kami tidak sependapat dengan Majelis Hakim.
2. Pada pertimbangannya, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa haruslah berkeadilan baik bagi diri Terdakwa maupun kepada korban dan keluarganya, dimana didalam Tuntutan lainnya dalam perkara yang sejenis yang memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup seperti dalam perkara yang ada di Pengadilan Negeri Gianyar, oleh karena itu untuk menghindari terjadinya disparitas putusan yang terlalu jauh, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang adil bagi diri terdakwa dan korban dengan memperhatikan disparitas selain juga hal – hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa. Pada pertimbangan Majelis Hakim, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-LH/2018/PTDPS



1. Bahwa melalui alat – alat bukti yang diajukan ke muka persidangan ditemukan fakta 3 (tiga) ekor burung jalak putih tersebut telah dipelihara selama hampir lebih dari 2 (dua) tahun oleh terdakwa Anak Agung Gede Raka Purnawan dengan cara yang baik hal ini terlihat dari keterangan ahli Fathur Rohman, S.P.m yang ikut saat pemeriksaan di rumah terdakwa mendapati kondisi 3 (tiga) ekor burung jalak putih tersebut sehat. Selain itu, 3 (tiga) ekor burung jalak putih tersebut dipelihara dalam sebuah sangkar kayu berwarna coklat berukuran 40cm x 40cm yang terawat dengan bersih serta makanan yang baik buat 3 (tiga) ekor burung jalak putih tersebut. Keterangan ahli Fathur Rohman, S.P. tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi I Ketut Suparka dan saksi I Dewa Made Janayasa.

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Penuntut Umum berpendapat bahwa penjatuhan hukuman dengan masa percobaan terhadap para pelaku kejahatan yang sejenis sebelumnya ternyata tidak memberikan efek jera dan tidak menekan atau mengurangi terjadinya kejahatan sejenis dan cenderung terjadi peningkatan, sehingga menurut Penuntut umum bahwa pemidanaan dengan pemenjaraan kepada terdakwa merupakan cara untuk menekan atau mencegah para calon pelaku lainnya supaya tidak melakukan tindak pidana sejenis di kemudian hari.

Bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku kejahatan atas satwa yang dilindungi agar pelaku tidak melakukan lagi perbuatannya dan masyarakat lainnya tidak melakukan kejahatan atas satwa yang dilindungi.

Bahwa pemidanaan dengan masa percobaan tidak akan membuat terdakwa maupun masyarakat lainnya merasa takut dan khawatir untuk membeli dan memelihara satwa yang dilindungi dan hal tersebut akan memicu terjadinya pemburuan dan perdagangan terhadap satwa yang dilindungi, sehingga upaya untuk melindungi satwa tidak akan mungkin berhasil.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Kami penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA PURNAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 (dua) bulan bahwa hukuman pidana penjara itu tidak akan dijalani, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum, dirasakan sangat ringan dan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Denpasar di Denpasar :

1. Menerima permohonan Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar;
2. Menyatakan terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA PURNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki, memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang Undang NO. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANAK AGUNG GEDE RAKA PURNAWAN selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan, dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) ekor burung Jalak Putih;Dikembalikan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali.
 - 1 (satu) buah sangkar kayu warna coklat dengan ukuran 40cm x 40cm.Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Sesuai dengan yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan yang kami ajukan pada tanggal 28 Agustus 2018 dengan No. Reg. Perkara : PDM – 26 /GIANY/05/2018.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Terdakwa tidak ada menyampaikan kontra memori banding ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-LH/2018/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 27 September 2018, Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Gin serta memori banding dari Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan , ternyata terdakwa tersebut melakukan perbuatannya semata-mata sekedar sebagai menyalurkan hoby, sama sekali tidak ada tujuan komersial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 27 September 2018, Nomor 71/Pid.B/LH/2018/PN Gin dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP , pasal 40 ayat (2) undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya , serta peraturan Perundangan- Undangan lain nya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor 71 /Pid.B/LH/2018/PN Gin tertanggal 27 September 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari Jumat tanggal 30 Nopember 2018 oleh kami I KETUT GEDE,SH.,MH. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-LH/2018/PTDPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, I WAYAN KOTA,SH.,MH. dan SUHARTANTO, SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 30 Oktober 2018 Nomor 51 /Pen.Pid.Sus-LH /2018/PT DPS dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta I WAYAN PAGEH,SH.,MH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MEJELIS

I WAYAN KOTA, SH.,MH.

I KETUT GEDE, SH.,MH.

SUHARTANTO,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

I WAYAN PAGEH,SH.,MH.

Denpasar, Nopember 2018

Untuk salinan resmi

Panitera,

SUGENG WAHYUDI,SH.,MM.

NIP 195903011985031006

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 51/Pid.Sus-LH/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)